

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BANK SULSEL TAHUN 2010

I. PT. BANK SULSEL KONVENSIONAL

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Adapun tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah agar meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) dalam operasional suatu Bank.

Inti dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah TARIF yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountabililty* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggungjawab), *Independency* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran). PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan atau disingkat PT. Bank Sulsel senantiasa selalu berusaha untuk melaksanakan 5 prinsip GCG tersebut dalam kegiatan usahanya.

Tujuan dari PT. Bank Sulsel penerapan GCG adalah untuk memperkuat posisi perseroan dalam menghadapi persaingan, memaksimalkan nilai, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi perseroan dalam mengelola sumber daya dan risiko yang dihadapinya, dimana pada suatu titik akhir hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam hal ini *stakeholder*, sehingga untuk jangka panjangnya perseroan dapat beroperasi dan bertumbuh secara berkelanjutan.

II. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2010

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel terdiri atas 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) Anggota Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham yaitu H. Andi Muallim dan H. Andi Tjoneng Mallobasang dan 2 (dua) Anggota Komisaris lain berasal dari pihak independen yaitu H. Ibrahim Bazergan dan N. Ikawidjaja. Dewan Komisaris ini dipimpin oleh H. Andi Muallim sebagai Komisaris Utama PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30/4/2010 dengan agenda tunggal yaitu “pemilihan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel yang telah berakhir masa baktinya” dimana dalam keputusan RUPSLB memutuskan untuk mengangkat kembali H. Andi Muallim sebagai Komisaris Utama dan H. Andi Tjoneng Mallombassar sebagai Komisaris. Dalam RUPSLB tersebut, juga memutuskan untuk menerima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawaban (*Acquiesce de charge*) dalam masa/periode jabatan sebelumnya.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah dinyatakan dalam Akta notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan nomor Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulsel Nomor 61 Tanggal 30 bulan April tahun 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmawati Laica Marzuki., S.H., Notaris di Makassar.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Disamping itu,

semua anggota Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kesemua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia khususnya Kota Makassar, sehingga hal ini mempermudah tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan operasional bank.

Secara garis besar Dewan Komisaris Perseroan bertugas melakukan pengawasan pengurusan perseroan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun rincian tugas Dewan Komisaris yang telah dilakukan adalah:

- a. Dewan Komisaris memastikan terselenggarakannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawannya Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan

Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan;

- e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yaitu :
 - Komite Audit, SK Direksi No. SK/072/DIR Tanggal 7 Juli 2010;
 - Komite Pemantau Risiko, SK Direksi No. SK/070/DIR Tanggal 7 Juli 2010;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/071/DIR Tanggal 7 Juli 2010.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris.

- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- i. Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;

- j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

Jumlah rapat intern Dewan Komisaris yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali dengan kehadiran untuk H. Andi Muallim sebanyak 4 (empat) kali, H. Andi Tjoneng Mallombasang, H. Ibrahim Bazergan dan N. Ikawidjaja masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali. Untuk rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2010 adalah 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris, yaitu H. Andi Muallim sebanyak 1 (satu) kali, H. Andi Tjoneng Mallobasang dan H. Ibrahim Bazergan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan N. Ikawidjaja sebanyak 4 (empat) kali.

NAMA	RAPAT INTERN DEWAN KOMISARIS		RAPAT DEWAN KOMISAIRS DENGAN DIREKSI	
	JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN	JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN
H. Andi Muallim	4	57 %	1	20%
H. A. Tjoneng Mallobasang	7	100 %	5	100 %
H. Ibrahim Bazergan	7	100 %	5	100 %
N. Ikawijaya	7	100 %	4	80 %

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan kepada suara terbanyak apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai. Kesemua rapat Dewan Komisaris Perseroan telah dibuatkan risalah rapatnya, didokumentasikan dengan baik termasuk apabila ada *dissenting opinions*. Seluruh hasil atau notulen rapat tersebut telah dibagikan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Notulen rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi atau nasihat telah disampaikan kepada Direksi dalam bentuk surat

sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT. Bank Sulsel dan Bank lainnya. Selain itu, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali PT. Bank Sulsel yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Terkait dengan remunerasi dan fasilitas lainnya, semua fasilitas dan remunerasi Anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari RUPS dan telah sesuai dengan aturan intern perseroan serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan selain remunerasi yang telah disetujui RUPS dan fasilitas yang disediakan oleh Perseroan.

Tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait dengan pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan/Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sebagaimana diungkapkan dalam CV (*Curriculum Vitae*) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia.

1.2 PELANGSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

Pada tahun 2010 jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang, yang terdiri atas :

- Direktur Utama : Ellong Tjandra

- Direktur Kepatuhan : H. Harris Saleng
- Direktur Pemasaran : H. A. Muhammad Rahmat
- Direktur Umum : H. Yannuarfachrudin

Keseluruhan anggota Direksi berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Makassar dan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia serta masing-masing anggota Direksi tersebut memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif.

Direksi Perseroan tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan atau lembaga lainnya serta tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, baik itu secara sendiri atau bersama.

Mayoritas anggota Direksi merupakan pihak independent dalam artian bahwa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan Anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya telah mengangkat anggota Komite, dimana Komite tersebut terdiri atas 3 (tiga) yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang didasari atas keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Perseroan tidak pernah membuat surat kuasa umum kepada pihak lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Direksi tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Kepengurusan Bank. Adapun rincian tugas dan tanggungjawab Direksi yang telah dilakukan adalah :

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurus bank;
- b. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar perseroaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Direksi melaksanakan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (CGC)* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia;
- e. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko serta Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi;
- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dibentuk beberapa komite, yaitu Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Kepegawaian;
- g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham dan pertanggungjawabannya telah diterima;
- h. Setiap kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh Direksi baik itu dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran, Direksi telah disampaikan kepada para Karyawan/ti Perseroan melalui media yang mudah diketahui oleh Karyaan/ti Perseroan.
- i. Penggunaan Konsultan baik secara perorangan atau berkelompok tidak pernah dilakukan kecuali untuk

- permasalahan-permasalahan tertentu seperti, Penggunaan Konsultan untuk Penanganan perubahan nama perseroan, Konsultan dalam pembangunan ruangan data centre, penggunaan penasehat hukum untuk menangani kasus penggelapan kredit pada cabang Pasangkayu di Pengadilan;
- j. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - k. Direksi Perseroan telah memiliki buku pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat.

Selama tahun 2010, Direksi PT. Bank Sulsel telah melakukan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra/Direktur Utama	39	100 %
2	H. YanuarFachruddin/Direktur Umum	38	97.4 %
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin/Direktur Pemasaran	39	100 %
4	H. Harris Saleng/Direktur Kepatuhan	36	92.3 %

Setiap hasil rapat Direksi terkait dengan kebijakan telah di buatkan Surat Keputusan Direksi dan pelaksanaan dari Surat Keputusan tersebut telah dibuatkan dalam bentuk Surat Edaran yang

juga ditandatangani oleh Direksi. Surat Edaran tersebut berisikan tata cara pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi.

Direksi Perseroan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank dan semua fasilitas dan remunerasi Direksi tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara keseluruhan Direksi PT. Bank Sulsel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Untuk Posisi Jabatan Direktur Utama Perseroan diisi oleh Pihak Independent dalam artian bahwa Direktur Utama yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan maupun kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Perseroan memiliki 3 (tiga) Komite yang bekerja pada hari senin dan kamis dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Komite-komite tersebut terdiri atas:

- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Komite Audit.

Keanggotaan ketiga komite diatas tersebut diangkat dan diberhentikan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan seluruh anggota komite merupakan pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua dari komite-komite tersebut merupakan anggota-anggota Dewan Komisaris, sementara anggota-anggota Komite lainnya berasal

dari Pihak luar yang memiliki kreditibilitas yang baik dan independent serta berstatus honor. Kepada anggota-anggota Komite tersebut diberikan honorium setiap bulannya yang ditentukan oleh perseroan.

2.1. Komite Audit

2.1.1 Struktur Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independent, 2 (dua) orang berasal dari luar yang ahli pada bidang akuntansi dan keuangan dan perbankan serta kedua anggota komite audit tersebut berasal dari pihak independen.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/072/DIR/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/077/DIR/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010 yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Ibrahim Bazergan, Msi, sebagai Ketua (Komisaris Independen);
2. Drs. As'ad Makarau sebagai Anggota;
3. Dra. Hj. Sulaeha Achmad, sebagai Anggota.

Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Ketua Komite Audit merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan PBI Tentang *Good Corporate Governance (GCG)* Pasal 42. Anggota Komite Audit atas nama **As'ad Makarau** diangkat juga sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Perangkapan jabatan tersebut tidak dilarang oleh PBI GCG, bahkan diperbolehkan sesuai dengan SE BI No. 9/12 Perihal pelaksanaan GCG halaman 17.

Adapun status kepegawaian anggota Komite Audit (kecuali Ketua Komite) ditetapkan dengan status honor dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulannya serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Anggota Komite Audit ini tidak ada yang berasal dari Direksi dari Bank Sulsel maupun Bank lainnya dan seluruh Pihak Independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Selama tahun 2010, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam PBI tentang GCG, dan yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dengan rincian pekerjaan, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI (Umum dan Khusus), dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter;
2. Melakukan evaluasi dan membandingkan realisasi pelaksanaan audit GAI pada cabang-cabang dan Kantor Pusat dengan Perencanaan Audit GAI sebagaimana yang tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

3. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Independen untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku 2010;
4. Melakukan evaluasi atas temuan-temuan audit GAI tahun sebelumnya (audit intern dan ekstern) yang belum ditindaklanjuti;
5. Melakukan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan tahun ini (tahun berjalan).

Penerapan tugas dan tanggungjawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel.

Rapat-rapat intern maupun rapat dengan unit kerja lainnya antara lain GAI yang dilakukan Komite Audit terkait dengan pelaksanaan tugasnya untuk tahun 2010 berjumlah 13 (tiga belas) kali yang terdiri atas Rapat Intern sebanyak 11 (sebelas) kali dan rapat dengan GAI sebanyak 2 (dua) kali.

Kesemua rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dimana keseluruhan dari rapat tersebut dihadiri oleh anggotanya yang juga merupakan Komisaris Independent dan Pihak Independent dengan tingkat kehadiran lebih dari 51 % (lima puluh satu persen). Keputusan yang diambil dari rapat tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat serta keputusan rapat tersebut merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

2.1.3 REKOMENDASI KOMITE AUDIT KEPADA DEWAN KOMISARIS

Selama Tahun 2010, laporan hasil Audit GAI yang dievaluasi oleh Komite audit yang juga merupakan laporan hasil audit yang diterima dalam Tahun 2010, adalah sebanyak:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI PKAT 2009 (*Carry Over*):
 - LHP Khusus GAI Cabang : 5 Laporan
 - LHP umum GAI Kantor Pusat : 1 Laporan
2. LHP GAI Progam Kerja Audit Tahunan 2010
 - LHP Umum GAI Cabang : 24 Laporan
3. LHP Khusus GAI : 10 Laporan
4. LHP BI-RTGS : 1 Laporan

Berdasarkan LHP tersebut diatas Komite Audit telah melakukan evaluasi untuk menilai kinerja dari Group Audit Intern (GAI) dan kesimpulan Komite Audit atas kinerja GAI adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan hasil audit belum sepenuhnya disusun sesuai dengan standar penyusunan laporan sebagaimana yang diatur/ditetapkan dalam SPFAIB dan *Audit Charter* ;
- b. Jadwal pelaksanaan audit tidak konsisten dengan jadwal rencana audit yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- c. Masih terdapat temuan-temuan hasil pemeriksaan yang lalu yang belum ditindaklanjuti pada cabang-cabang;
- d. Sebagian besar temuan-temuan GAI didominasi oleh pelanggaran ketentuan yang berlaku dan kelemahan administrasi. Terhadap temuan-temuan tersebut, GAI

- hanya merekomendasi untuk melakukan pembenahan tindak lanjut. GAI tidak memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran ketentuan/SOP yang berlaku, akibatnya temuan-temuan tersebut (temuan yang sama) berulang setiap tahun;
- e. *Risk Based Audit* yang diungkapkan dalam laporan GAI belum sesuai dengan buku pedoman;
 - f. Laporan audit khusus belum mengungkapkan secara lengkap mengenai Dasar Audit dan tujuan Audit. Kesimpulan GAI tidak mengungkapkan secara lengkap modus operandi dan kriterianya.

Terhadap laporan yang diterima Komite Audit atas laporan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu PSAK 50 dan 55.

Untuk pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan tahun 2009 dari Group Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Komite Audit menyimpulkan bahwa terdapat temuan-temuan tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Direksi.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas maka Komite Audit memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun jumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris adalah sebanyak 6 (enam) rekomendasi.

2.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

2.2.1 Struktur Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel Nomor SK/070/DIR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 mengangkat 3

(tiga) orang sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko, yang terdiri atas:

1. Drs. Natali Ikawidjaja, MM sebagai Ketua
2. Drs. H. Muslimin Abbas, Msi sebagai anggota dan
3. Drs. Asad Makarau, sebagai anggota.

Ketua Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen PT. Bank Sulsel dan Drs. H. Muslimin Abbas, Msi merupakan ahli dibidang Manajemen Risiko dan Drs. Asaad Makarau adalah ahli dibidang akuntansi dan keuangan. Keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik sebagai disebutkan dalam CV masing-masing anggota.

Anggota Komite Pemantau Risiko ini tidak ada yang berasal dari Direksi dari Bank Sulsel maupun Bank lainnya dan seluruh Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

2.2.2 Tugas dan Tanggungjawab serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Komite Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel Nomor 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada point 1 dan 2 diatas, kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat yang juga merupakan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko baik secara intern maupun dengan Group Majemen Risiko, Group Treasury dan Group Informasi Teknologi, Komite Manajemen Risiko. Adapun frekuensi rapat-rapat tersebut selama tahun 2010 adalah 21 (dua puluh satu) kali rapat/pertemuan dengan tingkat kehadiran dari pihak independent lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) sesuai dengan kebutuhan bank.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan Komite Pemantau Risiko telah mengikuti beberapa workshop, adapun workshop tersebut adalah :

- Workshop Audit Berbasis Risiko, Implementasi PSAK 50/55;
- Workshop Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi “Tinjauan Pelaksanaan Tugas”;
- Workshop/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko.

2.2.3 Rekomendasi Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris sebanyak 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi.

Adapun garis besar dari rekomendasi tersebut adalah :

1. Pembelian dana yang mahal yang bunganya berkisar antara 9 – 10.5 % dan kemudian ditempatkan dengan bunga rendah;
2. Terdapat kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010 yang tidak didukung dengan dana dalam rencana bisnis sehingga berpotensi menimbulkan risiko operasional;
3. Denda yang mengalami peningkatan tajam daripada tahun sebelumnya;
4. Perlunya dilakukan inventarisasi terhadap nasabah dan status agunan ekstra countable dan melakukan evaluasi terhadap ekstra countable yang tidak bisa lagi ditagih, dan juga agar melakukan penagihan secara efektif terhadap kredit yang bermasalah;
5. Agar penetapan suku bunga hendaknya berpedoman pada Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Kebijakan dibidang Manajemen Risiko perlu disempurnakan;
7. Laporan profil risiko yang disampaikan ke Bank Indonesia cenderung bersifat pemenuhan peraturan perundang-undangan semata tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya;
8. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap rekomendasi (tindak lanjut hasil pemeriksaan) tidak

merespons dan memperbaiki kinerjanya sehingga temuan-temuan/kekurangan yang terjadi tidak dapat teratasi/dieleminir.

9. Kurangnya pengendalian dan perhatian Direksi terhadap hasil evaluasi unit kerja kepatuhan.
10. Mengurangi konstentrasi Dana Pihak Kedua pada satu nasabah, menghilangkan praktek mismatch pembelian dana dan pemantauan arus kas likuiditas secara cermat dan terukur.
11. Segera dilakukan penataan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan standard and operating prosedure (SOP) untuk setiap group.
12. Mengevaluasi dan mengefektifkan upaya-upaya peningkatan penerimaan Dana Pihak Ketiga, terutama yang bersumber dari tabungan (dana murah) yang telah berjalan diantaranya terhadap team pendanaan (funding) yang merupakan tenaga outsourcing, target cabang, target untuk setiap pegawai bank.
13. Limit risiko suku bunga pembelian dana ditetapkan maksimal sesuai dengan penetapan suku bunga LPS.
14. Keputusan Direksi tentang limit suku bunga hendaknya mencantumkan Keputusan dan/atau Surat Edaran LPS sebagai konsideran.
15. Sanksi yang tegas dan jelas yang bisa menimbulkan efek jera terhadap pegawai yang melakukan *fraud* atau tindak kejahatan dibidang perbankan.
16. Tetap berpedoman pada rencana bisnis untuk menjalankan kegiatan operasional bank.

17. Meningkatkan intensitas operasional, sesuai yang diamanahkan dalam rencana Bisnis, sehingga target dapat direalisasi, yang pada gilirannya target tahun 2010 dapat diwujudkan.
18. Inventarisasi nasabah dan status agunan dan estimasi Kredit yang tidak bisa ditagih kembali.
19. Langkah-langkah kongkrit penagihan kredit macet.
20. Mengefektifkan tugas-tugas satuan khusus yang menangani kredit bermasalah, dan kredit macet melalui pembentukan kelembagaan yang bersifat ad hoc, yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi terkait.

2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

2.3.1 Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel pada bulan Juni 2008 telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel Nomor SK/94/DIR/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulsel. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/071/DIR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010, maka susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Drs. H. Ibrahim Bazergan Msi sebagai Ketua
- Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang sebagai anggota
- Dan Pimpinan Group Sumber Daya Manusia juga sebagai anggota

Rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dimana keseluruhan dari rapat tersebut dihadiri oleh anggotanya yang juga merupakan Komisaris Independent dan Pihak Independent

dengan tingkat kehadiran lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) termasuk Pemimpin Group Sumber Daya Manusia. Selama tahun 2010 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Keputusan yang diambil dari rapat tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat apabila ada serta keputusan rapat tersebut merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

2.3.2 Tugas dan Tanggungjawab serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- a. Berkaitan dengan Kebijakan Remunerasi
 1. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS.
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Berkaitan dengan Kebijakan Nominasi
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Prestasi kerja Individual;
 3. Kewajaran dengan peer group;
 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

Adapun pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 2010 adalah :

- a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 1. Melakukan kajian terhadap usulan Direksi perihal penyesuaian lumpsum Perjalanan Dinas;
 2. Melakukan kajian atas surat Direksi perihal fasilitas pembayaran tagihan biaya listrik, telepon, handphone kepada Direksi dan biaya handphone Dewan Komisaris;
 3. Melakukan kajian atas Surat Direksi perihal fasilitas pembayaran biaya tagihan listrik, air, phone and handphone untuk pemimpin cabang, biaya handphone untuk pemimpin Group, pejabat setara

Job Group range JG 09 s/d Job Group 12, serta Sekretariat Dekom;

4. Melakukan kajian atas surat Direksi perihal permohonan sewa Kendaraan;
 5. Melakukan pembahasan tentang uang cuti pegawai;
 6. Pembahasan mengenai perabot rumah Direksi
 7. Pembahasan/kajian rencana pembayaran THT
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi
- Mengusulkan kepada Dewan Komisaris tentang penyelenggaraan RUPS Tahun 2010 kiranya dikaitkan dengan penyelenggaraan RUPS LB, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan 2 (dua) orang Komisaris non Independen dan yang masing-masing mewakili pemegang saham provinsi dan pemegang saham Kabupaten/Kota.

2.3.3 Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas khususnya Point 2.3.2. maka Komite Pemantau dan Nominasi telah memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun jumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris adalah sebanyak 8 (delapan) rekomendasi.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT. Bank Sulsel berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya benturan kepentingan di segala aspek sehingga dapatlah dikatakan bahwa selama tahun 2010 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan diantara *stake holders*.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Sulsel telah mempunyai Direktur Kepatuhan, dengan tanggungjawab utama untuk memastikan kepatuhan perseroan terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam aktifitas bisnis dari PT. Bank Sulsel.

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan selama Tahun 2010 adalah :

1. Menerapkan uji kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan produk program yang akan diterbitkan dan pemberian kredit yang memerlukan persetujuan dari Direksi;
2. Memantau rasio regulatory parameter dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen terhadap Bank Indonesia termasuk mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
4. Memantau dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan.
5. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa Bank Sulsel telah memenuhi seluruh peraturan dan perundang yang berlaku sejalan dengan prinsip kehati-hatian Bank Sulsel.
6. Menyusun dan penyempurnaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
7. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus lainnya kepada Bank Indonesia dan Pihak eksetern lainnya.

Pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan merupakan pengawasan secara ex ante dengan cara mencegah manajemen bank untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau keputusan terhadap suatu peristiwa yang mengandung unsur ketidakpatuhan.

Dalam pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dibantu oleh Group Kepatuhan yang bersifat independen terhadap group kerja operasional lainnya dengan tugas sebagai berikut :

- Mendistribusikan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan atau otoritas lainnya sekaligus melakukan sosialisasi kepada group terkait;
- Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dan atau peraturan-peraturan internal;
- Mengumpulkan dan menyediakan peraturan-peraturan internal Bank Sulsel;
- Melakukan kajian terhadap setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan Bank Sulsel dengan pihak ketiga;
- Membuat laporan atas hasil uji kepatuhan dan melakukan analisis atas pengimplementasian kepatuhan.
- Pengenalan nasabah dalam rangka mengamankan kegiatan operasional khususnya terkait program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Membuat laporan setiap bulannya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas-tugas group Kepatuhan.

Dalam pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Group Kepatuhan adalah :

- Mengubah/menyempurnakan Sistem dan Operasional (SOP) terkait dengan pengenalan nasabah dengan SOP Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Terorisme (APU&PPT) yang disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

- Pemantauan atas kelengkapan data Nasabah, dimana pemantauan terhadap kelengkapan data nasabah tersebut dilakukan setiap bulannya (Pengkinian data). Adapun tingkan pengkinian data posisi Desember 2010 adalah sebanyak 84,64 % dari total CIF bank telah memenuhi kelengkapan field-field yang diwajibkan.
- Pelaporan, sebagai bentuk pelaksanaan dari UU TPPU dan ketentuan bank Indonesia terkait, selama tahun 2010 Bank Sulsel telah 210 laporan transaksi keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transaction Report*/STR) kepada PPATK. Dalam periode yang sama, Bank Sulsel juga mengirimkan 171 Laporan transaksi keuangan tunai/*Cash Transaction Report*/CRT. Selain itu, sebagai tanggapan atas permintaan data dan informasi dari Pihak Ekstern, perseroan telah menyampaikan 15 surat kepada PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan Pihak Ketiga.
- Pelatihan dan sosialisasi, selama tahun 2010 sebanyak 50 (lima puluh) karyawan telah mendapatkan pelatihan dibidang APU dan PPT.

Kepatuhan PT. Bank Sulsel terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan karena masih kurangnya pemahaman/sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Group Kepatuhan Bank Sulsel senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan lebih intensif dalam hal pemantauan serta sosialisasi kepada seluruh karyawan/ti Bank Sulsel.

5. Fungsi Audit Intern

Group Audit Intern merupakan unit kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit melalui Dewan Komisaris serta bersifat independen. Direksi Bank Sulsel bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.

GAI dalam melaksanakan tugasnya haruslah berdasarkan pada rencana audit yang telah ditetapkan sendiri oleh GAI. Disamping itu, GAI juga melakukan audit atas arahan dan kebijakan dari Dewan Komisaris terhadap temuan audit intern Bank sebelumnya.

Bank Sulsel melalui GAI telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Dalam pelaksanaan audit tersebut, GAI Bank Sulsel berpedoman pada aturan internal yang disebut Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Internal Audit Charter. Setiap 3 (tiga) tahun sekali GAI Bank Sulsel melakukan kaji ulang terhadap Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Bank Sulsel selalu berusaha untuk menyediakan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan hasil pemeriksaannya/audit bagi GAI, dimana pelaksanaannya adalah melakukan perencanaan dan realiasi peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengirim anggota-anggota GAI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selama tahun 2010, GAI Bank Sulsel telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat khusus maupun umum dengan total sebanyak 40 (empat puluh) baik pada Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	25 (dua Puluh lima) pemeriksaan
2	Pemeriksaan Khusus	15 (lima belas) pemeriksaan

Dalam tahun 2010, Group Audit Intern berdasar hasil auditnya terdapat 410 (empat ratus sepuluh) temuan dan temuan tahun 2009 yang belum ditindak lanjuti adalah sebanyak 71 temuan. Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

6. Fungsi Audit Ekstern

Bank Sulsel pada tahun 2010 telah menunjuk Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2010 yang merupakan amanat dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2010 dengan Akta Nomor 60 Tanggal 30 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-17138 Tanggal 8 Juli 2010, dimana pada RUPS tersebut memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini :

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Ruang lingkup audit;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Standar profesional akuntan publik dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud;
- Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut

7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

7.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank Sulsel telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Adapun peran aktif dari Dewan Komisaris adalah :

- Menyetujui dan evaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman;
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Group Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sementara, Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

7.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Sulsel telah mempunyai kebijakan manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko tersebut telah mencakup segala produk dan aktivitas yang mengandung risiko. Direktur masing-masing bidang telah menetapkan limit risiko dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

7.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

7.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Bank adalah :

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Review yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;

- Verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpanganpenyimpangan yang terjadi.

8. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Selama tahun 2010 Bank Sulsel tidak pernah menyediakan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*).

9. Rencana Strategis Bank

Rencana bisnis Bank Sulsel baik itu Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) disesuaikan dengan visi dan misi bank, yaitu :

1. Visi dari Bank Sulsel adalah Menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan Sumber daya Manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan Masyarakat.
2. Sedangkan Misi Bank Sulsel adalah :
 - Penggerak dan Pendorong laju pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
 - Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Semua rencana Strategis baik itu Rencana Korporasi untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka menengah untuk 3 (tiga) tahunan serta rencana jangka pendek yaitu 1 (satu) tahunan disusun oleh Direksi dengan dibantu Group Perencanaan dan Pengembangan. Kesemua rencana strategis tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga telah melakukan komunikasi kepada seluruh pemegang saham mengenai

rencana strategis tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Disamping itu, Direksi juga telah melakukan sosialisasi terhadap rencana strategis tersebut kepada setiap group dan cabang Bank Sulsel.

Adapun rencana strategis yang tercantum dalam rencana strategis Tahun 2010 yang telah dilaksanakan antara lain, yaitu :

1. Service Quality (Peningkatan Kualitas Layanan);
2. Tabungan Masa Depan (Tampan);
3. Obligasi (sementara berjalan);
4. Pembukaan kantor baik itu Cabang, Cabang Pembantu dan Kas;
5. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Pelaksanaan dari rencana bisnis strategis tahun 2010 oleh Bank Sulsel tersebut telah diawasi oleh Dewan Komisaris.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan web side Bank Sulsel secara triwulanan;
2. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;
3. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga saat ini, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulsel tidak memiliki saham baik itu pada Bank Sulsel sendiri, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

12. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali.

13. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2010 sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	4.041.444.218	4	4.394.861.568
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	60.517.050	4	77.755.240

14. Shares Option

Selama tahun 2010 tidak terdapat pembelian saham yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham.

15. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam Skala perbandingan selama tahun 2010 sebagai berikut :

NO	SKALA PERBANDINGAN	RASIO
1	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	8,76
2	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.11
3	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.05
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.82

16. Jumlah Penyimpangan Internal

Selama tahun 2010 terjadi 11 (sebelas) kasus fraud yang dilakukan oleh Karyawan tetap Bank Sulsel, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Adapun rincian tindak fraud tersebut adalah :

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010
Total Fraud telah diselesaikan	0	0	2	8	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	2	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0
Total	0	0	4	11	0	0

Fraud dengan jumlah kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Kepatuhan.

17. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2010 jumlah permasalahan terkait hukum perdata dan pidana yang melibatkan Bank Sulsel adalah sebanyak 5 (lima) kasus dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	2
Total	3	2

18. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Bank Sulsel pada tahun 2010 tidak pernah menerbitkan obligasi dan melakukan IPO/*Initial Public Offering*, sehingga *Buy Back Shares and Buy Back Obligasi* tidak ada.

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Untuk pemberian dana untuk politik berdasarkan aturan intern Bank Sulsel adalah tidak dibenarkan sehingga selama tahun 2010 Bank Sulsel tidak pernah memberikan dana untuk politik terutama kepada partai-partai dan hal-hal lainnya terkait dengan politik.

Bank Sulsel memiliki dana CSR atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan dan dana yang digunakan untuk kegiatan sosial tersebut selama tahun

2010 adalah sebanyak Rp. 962.427.500,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

III. Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulsel

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang efektif, yang mana dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut harus memenuhi prinsip syariah (*Sharia Compliance*).

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), dan PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi lima prinsip utama tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan serta senantiasa dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut diatas, secara umum Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Bank wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau organisasi.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah menjalankan seluruh aktifitas perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Unit Usaha Syariah
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti
- d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

Diharapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang lebih baik.

Good Corporate Governance (GCG) yang telah diimplementasikan PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah di tahun 2010 adalah :

1. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

2. Melakukan evaluasi untuk memastikan Bank telah memenuhi prinsip syariah, mematuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
4. Menerapkan fungsi audit intern Bank dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
5. Melaksanakan Risk Based Audit (RBA) dalam pelaksanaan kontrol internal diseluruh unit kerja.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance bagi setiap Stakeholders Bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance (GCG)* Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* diantaranya Bank wajib secara berkala melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, dalam melakukan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah tahun 2010.

A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Direktur PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah (UUS).
 - a. Direktur PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah (UUS) bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
 - b. Direktur PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah (UUS) menindaklanjuti segala rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - c. Direktur PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah (UUS) senantiasa menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberi nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Indonesia.

- c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota direksi dan komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi :

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Memastikan dan menilai pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Mengawasi pelaksanaan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- e. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk setiap produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- f. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- g. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif memberikan rekomendasi dan pandangan atas beberapa hal, misalnya permohonan penyaluran pembiayaan, namun pemberian rekomendasi tersebut tidak menunjukkan adanya keterlibatan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.

4. Susunan DPS PT. Bank Sulsel per 31 Desember 2010 terdiri dari :

NAMA	JABATAN
Prof. H. Halide	Ketua
K.H. Sanusi Baco, LC	Anggota
DR. Muchlis Sufri, M.Si	Anggota

Dalam mengambil keputusan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik.

Dewan Pengawas Syariah pada Januari – Desember 2010 telah melakukan rapat sebanyak 12 (Dua Belas) kali.

Nama	Jumlah kehadiran	Prosentase Kehadiran
Prof. H. Halide	12	100%
K.H. Sanusi Baco, LC	10	83%
DR. Muchlis Sufri, M.Si	12	100%

Namun diluar pertemuan/rapat tersebut, kehadiran rutin anggota DPS di Kantor PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah yaitu tiga kali dalam seminggu dan tetap menyediakan waktu yang cukup untuk tugas dan tanggungjawabnya.

Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

a. Prof. H. Halide

NO	Pelatihan/Seminar/ Workshop	Tempat / Lokasi	Tanggal
1	Peran Komisaris, Direksi dan DPS dalam pengurusan Bank	Jakarta	15-18 April 2010
2	The Award Nite 2010	Jakarta	06 Agustus 2010
3	Ij'tima Sanawi (Annual Meeting) DPS 2010	Jakarta	12-15 Desember 2010

b. K.H. Sanusi Baco. LC

NO	Pelatihan/Seminar/ Workshop	Tempat / Lokasi	Tanggal
1	Ij'tima Sanawi (Annual Meeting) DPS 2010	Jakarta	12-15 Desember 2010

c. DR. Muchlis Sufri, M.Si

NO	Pelatihan/Seminar/ Workshop	Tempat / Lokasi	Tanggal
1	Fiqh Muamalat Advance on Islamic Banking & Finance	Jakarta	08 Agustus 2010

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern

a. Fungsi Kepatuhan

PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan satu kesatuan dengan PT. Bank Sulsel yaitu direktur kepatuhan.

Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulsel (konvensional).

b. Audit Intern

Pelaksanaan pengendalian intern pada PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam SE Nomor : 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulsel yaitu Grup Audit Internal (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah, GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2010 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah.

6. Penerapan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern

Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa Manajemen Resiko dan pengendalian intern telah dijalankan dengan baik, sehingga visi dan misi Bank dapat tercapai.

Untuk memaksimalkan penerapan manajemen resiko dan pengendalian internal, PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah melakukan pengembangan SDM dengan aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar.

7. Penyediaan dan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa.

PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Selama tahun 2010 tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran BMPK dan secara berkala disampaikan kepada Bank Indonesia.

8. Rencana Strategis Bank

Sistem perencanaan strategis PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah bersifat komprehensif dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh seluruh tingkatan organisasi.

Bank menyusun rencana strategis Rencana Bisnis Jangka Menengah (*Business Plan*) untuk periode 3 (tiga) tahun dan Rencana Bisnis Jangka Pendek 1 (satu) tahun yang penyusunannya

senantiasa mengacu dan memuat Visi dan Misi PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah.

Dalam Rencana Bisnis PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah telah menetapkan target Jangka Pendek dan Jangka Menengah sebagai berikut :

a. Target Jangka Pendek

1. Kegiatan Bisnis

- Meningkatkan CAR menjadi 47.96%
- ROA sebesar 2.49%. ROE 3.51%
- NIM sebesar 5.25%
- Menaikkan target Penghimpunan Dana menjadi 40.16%
- Meningkatkan penyaluran dana secara keseluruhan menjadi 46%
- Mengupayakan efisiensi dengan BOPO maksimal 60.06%
- Mencapai Financing to Deposit Ratio sebesar 168.35%
- Meningkatkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 427%

2. Kegiatan Penunjang Bisnis

- Meningkatkan layanan melalui program Service Quality
- Menyempurnakan sistem teknologi informasi
- Menambah Layanan Syariah pada PT. Bank Sulsel, dan saat ini telah berjumlah 10 (sepuluh) layanan.

b. Target Jangka Menengah

- Melaksanakan program transformasi yang difokuskan pada perbaikan layanan dan pengembangan jaringan bisnis.
- Mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen resiko.

- Menyempurnakan system pelaksanaan dan pengawasan atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) serta kepatuhan terhadap peraturan eksternal (Bank Indonesia) maupun peraturan internal.
- Meningkatkan Return On Assets (ROA) maupun Return On Equity (ROE) seiring dengan pertumbuhan target laba perusahaan.
- Memperbaiki tingkat efisiensi Bank yang tercermin dalam Ratio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
- Memperbaiki tingkat likuiditas dengan indicator FDR seiring dengan pertumbuhan pinjaman yang melampaui pertumbuhan dana.
- Menambah Layanan Syariah diseluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Sulsel.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- a. Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan.

Untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat, PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman di Kantor Cabang, brosur dan sebagainya.

Selain itu, PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah juga telah mempunyai ketentuan mengenai prosedur penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dengan mengikut pada surat Keputusan Direksi No. SK/039/DIR tanggal 27 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Customers Principles) PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan menyampaikan prosedur tersebut ke Unit Kerja dan Kantor Cabang untuk dipedomani.

b. Penyimpangan Internal.

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional

Penyimpangan yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah, pada periode Januari – Desember 2010, tidak terdapat penyimpangan.

c. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum adalah masalah hukum perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2010, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah.

d. Benturan Kepentingan

Dalam hal benturan kepentingan PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. SK/117/DIR/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Sulsel.

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Peraturan Bank Indonesia No : 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak memiliki :

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, dengan sesama anggota DPS. anggota Direksi, anggota Komisaris.
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

Sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

C. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah tidak melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan, karena seluruh saham PT. Bank Sulsel dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pada tahun 2010 PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah belum menerbitkan obligasi.

D. Shares Option

PT Bank Sulsel Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

E. Kebijakan Remunerasi PT Bank Sulsel Unit Usaha Syariah.

- a. Gaji Dewan Pengawas Syariah Tahun 2010.

NO	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Muchlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

b. Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas Syariah.

Sampai dengan tahun 2010, Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dari PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah.

c. Ratio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah.

NO	Nama	Gaji Tertinggi	Gaji Terendah	Ratio
1	Pegawai	Rp. 15.385.866	Rp. 3.733.939	4.16 : 1

F. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah, yang penyalurannya diantaranya kepada :

- Bantuan kepada masyarakat dan pedagang kurang mampu,
- Bantuan kepada masyarakat korban bencana alam, misalnya kebakaran
- Bantuan ke Panti Asuhan.
- Bantuan ke Masjid-Masjid.
- Bantuan saat hari-hari besar Islam (Hari Raya).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah wujud kepedulian dan peran aktif PT. Bank Sulsel Unit Usaha Syariah untuk senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya.

IV. Penilaian Komposit Pelaksanaan GCG (*Self Assesment GCG*)

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	1	0.100	Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Sulsel memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.400	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulsel mematuhi prinsip GCG tersebut, namun masih perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.200	Pelaksanaan tugas-tugas dari Komite yang ada pada Bank Sulsel berjalan dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.300	Selama ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan, namun Bank Sulsel belum memiliki Standar Operasional Prosedur terkait dengan benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.150	Tingkat kepatuhan Bank Sulsel terhadap setiap aturan dapat dikatakan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan lagi.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.100	GAI Bank Sulsel telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan standar minimum dalam SPFAIB

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100	Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar dan efektif .
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150	Penerapan pengendalian intern menunjukkan masih adanya kelemahan, namun hal tersebut dapat ditangani dengan baik.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	1	0.075	Bank Sulsel hingga saat ini tidak pernah menyediakan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	1	0.150	Transparan dalam menyampaikan info keuangan dan non keuangan kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat dan terkini baik itu melalui media massa atau webside.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.150	Dalam membuat rencana strategis bank, cukup sesuai dengan misi dan visinya.
	Nilai Komposit	100.00%		1.875	

Nilai Komposit = NK

- < 1.5 = Sangat Baik
- $1,5 \leq NK < 2,5$ = Baik
- $2,5 \leq NK < 3,5$ = Cukup Baik
- $3,5 \leq NK < 4,5$ = Kurang Baik
- $4,5 \leq NK < 5$ = Tidak Baik

V. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *Self-assessment* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan atau disingkat PT. Bank Sulsel untuk periode Tahun 2010 adalah “BAIK”.

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Mei 2011

**PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan**

Dewan Komisaris

Direksi

**H. Andi Muallim
Komisaris Utama**

**Ellong Tiandra
Direktur Utama**

**H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan**